



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Rmb., tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 10 April 2019, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2019, kemudian Penggugat pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx sampai Tahun 2020 dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kemudian pindah dan menetap di rumah bersama di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - anak, lahir pada tanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2019 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2021, yang disebabkan oleh Penggugat mengikuti Tergugat yang bekerja di Kolaka Utara, tetapi Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Larui, Kecamatan Poreha, Kabupaten Kolaka Utara sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Bulan, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Muhamad Rizal Bin La Dula**) terhadap Penggugat (**Rizma Fathonah Binti Sarwin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor: 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb. dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2022/PA Rmb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.HI., M.H. dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ulfi Azizah, S.HI., M.H.

Zulfahmi, S.HI.

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	545.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 21/Pdt.G/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)